



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Reaksi Indonesia Terhadap Aksi Ofensif Malaysia
Berkaitan Dengan Pelanggaran Pada Perbatasan
Wilayah Dan Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia
Tahun 2004 – 2014**

Skripsi

Oleh
Choirun Nisa Nur Rachman
2012330127

Bandung
2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Reaksi Indonesia Terhadap Aksi Ofensif Malaysia
Berkaitan Dengan Pelanggaran Pada Perbatasan
Wilayah Dan Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia
Tahun 2004 – 2014**

Skripsi

Oleh

Choirun Nisa Nur Rachman
2012330127

Pembimbing

P.Y. Nur Indro, Drs., M.Si.

Bandung
2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi


Nama : Choirun Nisa Nur Rachman
Nomor Pokok : 2012330127
Judul : Reaksi Indonesia Terhadap Aksi Ofensif Malaysia
Berkaitan Dengan Pelanggaran Pada Perbatasan Wilayah
Dan Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia Tahun 2004 –
2014.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 13 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.


:


Sekretaris
P. Y. Nur Indro, Drs., M.Si.


:

Anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP.,MA.


:

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Choirun Nisa Nur Rachman
NPM : 2012330127
Jurusan/Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Reaksi Indonesia Terhadap Aksi Ofensif Malaysia Berkaitan Dengan Pelanggaran Pada Perbatasan Wilayah Dan Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia Tahun 2004 – 2014.(Era Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Periode I & II).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Januari 2017



Choirun Nisa Nur Rachman

Abstrak

Nama : Choirun Nisa Nur Rachman
NPM : 2012330127
Judul : Reaksi Indonesia Terhadap Aksi Ofensif Malaysia Berkaitan Dengan Pelanggaran Pada Perbatasan Wilayah Dan Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia Tahun 2004 – 2014.(Era Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Periode I & II).

Keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 atas kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan pada Malaysia, membuatnya semakin menunjukkan aksi ofensif dalam melakukan pelanggaran perbatasan negara maupun pengklaiman wilayah dan kebudayaan Indonesia. Pengimplementasian tradisi kebudayaan yang dibawa oleh orang – orang Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia dalam keseharian masyarakat lokal memunculkan rasa kepemilikan yang kuat. Sama dengan klaim wilayah yang didasari atas letak geografis yang sangat berdekatan, unik dan catatan sejarah kepemilikan yang rumit menjadi penyebab persengketaan wilayah maupun pelanggaran terhadap batas – batas negara.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai reaksi Indonesia terhadap aksi ofensif Malaysia berkaitan dengan pelanggaran pada perbatasan wilayah dan klaim budaya Indonesia oleh Malaysia. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah jenis metode penelitian kualitatif deskriptif analitis. Untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana Reaksi Indonesia Terhadap Aksi Ofensif Malaysia Berkaitan dengan Pelanggaran pada Perbatasan Wilayah dan Klaim Budaya Indonesia oleh Malaysia”, penulis menggunakan konsep politik luar negeri oleh dan konsep kepentingan nasional oleh Suffri Yusuf. Dalam bukunya dijelaskan bahwa Politik Luar Negeri adalah sebuah langkah yang ditempuh suatu Negara demi pemenuhan kepentingan nasionalnya dengan mengerahkan segala kemampuan dan kekuasaannya dan kepentingan nasional merupakan visi yang diperjuangkan suatu bangsa dalam mengikuti ketertiban internasional.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa reaksi pemerintah Indonesia dalam menangani aksi ofensif Malaysia dalam pelanggaran wilayah batas negara dan klaim budaya maupun wilayah RI dikarenakan tidak adanya tindakan nyata dan tegas yang dikeluarkan pemerintah sebagai pelaksanaan visi dari PLNRI dalam melindungi kepentingan nasional bangsa dan mencitakan Indonesia yang berkeadilan.

Kata kunci : klaim, kepentingan nasional ,Indonesia – Malaysia, budaya, politik luar negeri

Abstract

Name : Choirun Nisa Nur Rachman
Student number : 2012330127
Title : *Indonesia's Reaction to Malaysia's Offensive Action Related to Indonesia's Territories Border Violations and Culture Claims by Malaysia in a Period of 2004 – 2014. (President SBY's Era).*

International Court of Justice decision in 2002 over sovereignty of Sipadan and Ligitan to Malaysia, making it show offensive action in violation of the state border and Claiming the territory also the culture of Indonesia. Implementation of cultural traditions brought by Indonesian people who migrated to Malaysia in the daily life of local people bring a strong sense of ownership. Similar with territorials claim that is based on the geographical location that which very close, unique and complicated history of ownership is the cause of regional conflicts and the violations of borders - national borders.

This study aims to clarify the Indonesia's reaction to offensive action of the violations in the region border and the culture of Indonesia claims by Malaysia. The research method used is descriptive qualitative research methods. To answer the research question "How Indonesia's Reaction Towards Malaysia 's Offensive Action Relating to Infringement Claims on Indonesian Region Border and Culture by Malaysia", the author using the concept of foreign policy and the concept of national interest by Suffri Jusuf. In his book explained that foreign policy is a step taken by a State as strategy to fulfill state's national interests by exerting all his powers and capabilities and national interests is pursued vision of a nation to follow the international order.

From the research it can be concluded that the reaction of the Indonesian government in dealing with Malaysia's offensive action in violation of the state border also culture and territory claims because of the absence of a real action and firm issued by the government in implementation of the vision of PLNRI in protecting the national interests of the nation and aspires Indonesia righteous.

Keywords: claim, national interests, Indonesia - Malaysia, culture, foreign policy,

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian dengan judul “Reaksi Indonesia Terhadap Aksi Ofensif Malaysia Berkaitan Dengan Pelanggaran Pada Perbatasan Wilayah Dan Klaim Budaya Indonesia oleh Malaysia Tahun 2004 – 2014”. Reaksi yang dimaksudkan penulis adalah serangkaian tindakan yang diambil pemerintah dalam kebijakan luar negerinya.

Adapun tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai persyaratan ujian akhir program Strata-1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Dosen P.Y. Nur Indro, Drs., M.Si. atas kesabaran dan bimbingannya selama proses penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik terbuka yang dapat membangun dari pihak lain demi mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, harapan penulis agar penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi referensi kepustakaan dan bagi pihak – pihak lain di kemudian hari.

Bandung, Januari 2017

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan ucap syukur saya ucapkan kepada **Allah SWT**, dengan rahmat dan berkah – Nya yang diberikan selama ini sehingga saya mampu menempuh pendidikan sampai sejauh ini. Terima kasih atas segala karunia – Nya dalam memberikan jalan disegala tantangan. Ucapan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga atas berkat kesehatan yang telah diberikan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih sebesar – besarnya kepada **Ibunda tercinta EMA MELATI** karena berkat perjuangan beliau sebagai *single parent* dan dapat membesarkan saya dengan segala kasih sayang dan memberikan pendidikan setinggi – tingginya seorang diri. *Thank you so much mom, we might be not a perfect family but we are always be perfect to each other. We get through this far, just wait for a little bit and we might be able to taste the happiness. God bless you always and stay healthy. Love you always.*

Kepada adik tercinta **Luthfi Mardlyah Nur Rachman** terima kasih karena sudah terlahir sebagai adik saya di dunia ini, dan selalu menjadi orang yang paling baik hati dan *self – less*. Walaupun tidak pernah mengeluhkan perasaannya *but stay strong my dearest treasure! I'll take you to adventure across the world someday.*

Terima kasih sebesar – besarnya kepada **Mas Nur Indro**, yang telah sabar dan mengorbankan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan arahan dan

banyaknya masukan kepada penulis yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Mohon maaf sebesar – besarnya atas segala kekurangan saya apabila selama masa bimbingan saya selalu banyak bertanya karena selalu bingung menentukan arah pemikiran sehingga sering menghambat progres penulisan. Semoga sukses selalu, Mas Nur.

Terima kasih yang sangat besar atas semua masukan dan nasihat – nasihatnya mengenai pendalaman kembali teori – teori dalam HI saat kelas semester pendek yang diberikan oleh **Mas I Nyoman Sudira** sehingga penulis dapat memahami teori lebih dalam yang dapat membantu penulisan skripsi penulis agar dapat menjadi lebih baik.

Terima kasih yang sangat besar kepada **Bang Atom Ginting Munthe** dan **Mas Adrianus Harsawaskita** selaku tim dosen penguji pada sidang skripsi ini. Terima kasih atas saran – saran yang diberikan selama berjalannya sidang yang dapat membantu penulis mengevaluasi kembali penulisan skripsi ini agar dapat menjadi lebih baik.

Terima kasih juga untuk semua dosen – dosen yang pernah mengajar saya, khususnya **Dosen – dosen HI UNPAR** yang telah memberikan pelajaran – pelajaran berharga dari materi – materi yang telah disampaikan di kelas masukan yang dapat membantu proses penulisan skripsi ini, khususnya kepada

Terima kasih untuk semua sahabat penulis; **Achy, Nindy, Adit, Rinda, Ayu Rahman dan Aan** yang sangat men – *support* penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dengan pesan – pesannya untuk tetap *single* sampai sukses. Terima kasih juga untuk **My Sweetest Kaka Sissy** yang selalu ngajakin makan mulu, nemenin meet & greetnya Kim Woo Bin, dan selalu gosipin curhatan bareng dari SMA.

Terima kasih kepada seluruh teman – teman **HI UNPAR 2012** atas kebersamaan dan pertemanannya selama menempuh pendidikan Strata-1 selama 4 tahun terakhir ini terutama kepada **My dearest Asti Ariani, Nita, Lina, Linda** dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih untuk kategori luar biasa; Internet kosan yang luar biasa kalau tidak padat *hacker*, laptop penulis yang alhamdulillah sangat pengertian selama proses penulisan, drama – drama Korea dan lagu – lagu *Kpop, Hip-Hop, RnB, EDM, ballad* dan lainnya yang selalu menjadi penghibur dan sumber inspirasi bagi penulis. Terima kasih atas semua pihak yang turut menjadi faktor yang mensukseskan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. *God bless always* dan sukses selalu!.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
Daftar Singkatan.....	ix
BAB I I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.3 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1 Metode Penelitian.....	20
1.6.2 Jenis Penelitian.....	21
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	22
1.7 Sistematika Pembahasan	22
1.8 Tabel Waktu Penelitian	24
BAB II	25
HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN MALAYSIA DI LUAR KONFLIK KLAIM PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SBY PERIODE I & II	25
2.1 Revitalisasi Agenda Bilateral antara Indonesia dan Malaysia.....	26
2.2 Bentuk – Bentuk Kerja sama Bilateral Indonesia – Malaysia.....	27
2.2.1 Kerjasama di Bidang Pariwisata Dan Kebudayaan.....	28

2.2.2	Kerjasama di Bidang Ekonomi.....	34
2.2.3	Kerjasama Bilateral di Bidang Pendidikan Dan Sosial.	38
2.2.4	Kerjasama di Bidang Pertahanan Negara Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional.	40
2.3	Isu dalam Kerjasama di Bidang Ketenaga – Kerjaan.	41
2.4	Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden SBY.....	43
BAB III		46
INTERAKSI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM ISU PELANGGARAN PADA PERBATASAN WILAYAH DAN KLAIM BUDAYA INDONESIA OLEH MALAYSIA.		46
3.1	Daftar Kebudayaan Indonesia Yang Pernah Di Klaim Oleh Malaysia.....	46
3.2	Malaysia Mengklaim Reog Ponorogo Dan Lagu Rasa Sayange.	49
3.3	Setelah Kalah Dengan Klaim Batik, Tari Pendet Disiarkan Dalam Tayangan Promosi Kebudayaan Malaysia.	52
3.4	Pelanggaran Perbatasan Dan Klaim Wilayah serta Kebudayaan Suku Batak Mendapat Banyak Protes Dari Dalam Negeri Indonesia.....	54
BAB IV		62
PERBEDAAN RESPON PEMERINTAH RI ERA SBY DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN ISU – ISU TERTENTU		62
4.1	Sikap Indonesia Dalam Menghadapi Masalah Pelanggaran Perbatasan yang Dilakukan Malaysia.	63
4.2	Sikap Pemerintah RI Dalam Menghadapi Konflik Klaim Kebudayaan Yang Dilakukan Oleh Malaysia.....	66
4.3	Pemanfaatan ASEAN Sebagai Arena Penyelesaian Konflik.	69
4.4	Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Warisan Kebudayaan Melalui Pengadaan <i>International Conference of World Heritage Cities of Europe – Asia</i>	70
4.5	Pemanfaatan Intensitas Hubungan Kerjasama Dalam Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Dapat Menjadi Solusi Konflik Klaim Budaya.....	74
4.6	Munculnya Konflik Menguji Tingkat Nasionalisme.....	75
BAB V		78
KESIMPULAN		78
DAFTAR PUSTAKA		85

Daftar Singkatan

ACD	:	<i>Asia Cooperation Dialogue</i>
ASEAN	:	<i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
GBC	:	<i>General Border Committee</i>
HAKI	:	Hak Atas Kekayaan Intelektual
ICJ	:	<i>Internatonal Court of Justice</i>
IM	:	Iskandar Malaysia
IRDA	:	<i>Iskandar Region Development Authority</i>
JCBC	:	<i>Joint Commission for Bilateral Cooperation</i>
KEMENLU	:	Kementerian Luar Negeri
KEDUBES	:	Kedutaan Besar
KKPI	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
KM	:	Kilo Meter
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
LoI	:	<i>Letter of Intent</i>
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MENLU	:	Menteri Luar Negeri
MOU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
NKRI	:	Negara Kepulauan Republik Indonesia
NTB	:	Nusa Tenggara Barat

OIC	:	Organisation of Islamic Cooperation
PBB	:	Perserikatan Bangsa - Bangsa
PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PLN	:	Politik Luar Negeri
PLNRI	:	Politik Luar Negeri Republik Indonesia
PM	:	Perdana Menteri (<i>Prime Minister</i>)
POLHUKAM	:	Politik, Hukum dan Keamanan
PPNKRI	:	Perhimpunan Penyelamat NKRI
RI	:	Republik Indonesia
SBY	:	Susilo Bambang Yudhoyono
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
TPO	:	<i>Tourism Promotion Organization</i>
UNESCO	:	<i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
WIPO	:	<i>World Intellectual Property Organizations</i>
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WTO	:	<i>World Tourism Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik antara Indonesia dan Malaysia sudah ada sejak kemerdekaan Malaysia oleh Inggris pada 31 Agustus 1957. Rencana Inggris untuk menyatukan beberapa wilayah gabungan dari beberapa kerajaan di tanah Melayu menjadi pemicu berawalnya ketegangan di antara dua negara ini. Kerajaan – kerajaan Malaya yang dimaksudkan adalah Kerajaan Pahang, Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu, Penang, dan Malaka. Wilayah – wilayah kerajaan tersebut meliputi Semenanjung Malaya, Sabah, Sarawak, dan Brunei Darussalam yang berada di wilayah pulau Kalimantan bagian Utara yang direncanakan akan digabungkan menjadi satu Negara Federasi Malaysia.¹

Kekhawatiran Indonesia muncul dikarenakan hal tersebut dipandang dapat menjadi sumber ancaman bagi kedaulatan negara dengan semakin besarnya potensi pengaruh Inggris akan mudah masuk ke dalam Indonesia yang belum lama merdeka. Salah satu alasan dari penolakan Indonesia tersebut berkaitan dengan konsep demokrasi yang anti – Kolonialisme dan anti – Imperialisme dalam pedoman RI yang berasas kerakyatan, adil, dan makmur. Persaingan yang berujung pada munculnya konflik antara dua atau lebih negara berbatasan sangat umum terjadi, terlebih jika negara – negara yang berkonflik tersebut memiliki sejarah atau masa lalu mengenai asal – usul bangsa yang hampir serupa seperti

¹ Aryo Putranto Saptohutomo. “Malaysia Merdeka Mudah Lewat Hadiah”, *Merdeka.com*. Tahun 2012. Diakses dari : <<https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-merdeka-mudah-lewat-hadiah.html>>, pada tanggal 10 September 2015.

Indonesia dan Malaysia. Baik Indonesia maupun Malaysia tengah mempersiapkan diri guna memperkuat posisinya sebagai negara berdaulat dan memiliki peran penting bagi dunia perpolitikan maupun perekonomian internasional, terutama di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara. Dengan demikian, sikap yang ditunjukkan dalam penetapan PLN suatu negara dan pelaksanaannya dapat menjadi cerminan strategi peran yang dimainkan dalam upaya agar dapat *survive* dalam persaingan kekuatan sistem Internasional.

Malaysia yang melakukan pembangunan kekuatan dengan kurun waktu yang cenderung lebih singkat dan meningkat secara pesat berkat bantuan dan dukungan Inggris, telah melakukan banyak pelanggaran dan telah menjadi pelanggar wilayah perbatasan Indonesia terbanyak diantara Negara – Negara lainnya yang juga berbatasan langsung dengan Indonesia. Tercatat sepanjang tahun 2007 – 2009 total pelanggaran perbatasan yang dilakukan oleh Malaysia di wilayah Indonesia sebanyak 131 kali, rincian mengenai pelanggaran tersebut akan dibahas pada Bab 3 penelitian ini. Penetapan dan pengakuan secara pasti terhadap batas – batas wilayah yang menjadi pemisahkan bagi Negara satu dengan Negara lainnya dianggap sebagai permasalahan yang sangat kompleks.

Menurut Dewan Keamanan PBB yang disebutkan dalam peraturan perundang – undangan Dewan Keamanan PBB perbatasan adalah garis khayal yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yuridiksi seperti Negara, Negara bagian atau wilayah Sub – Nasional yang umumnya ditandai dengan tugu ataupun bentangan pagar sebagai simbol pengakuan wilayah yang sudah disepakati pemerintah masing – masing Negara secara langsung dengan negara lainnya

diluar kedaulatannya. Bentuk pengakuan wilayah kedaulatan tersebut kemudian ditandatangani secara bersama – sama dibawah pengawasan Dewan Keamanan PBB.²

Potensi terhadap terjadinya masalah penjarahan atau perebutan wilayah kekuasaan umumnya terjadi pada pulau – pulau kecil yang membentang di bagian terluar negara. Minimnya pengawasan dan kurangnya penempatan tanda – tanda teritorial yang kuat pada wilayah perairan yang luas dan batas ruang udara dianggap sering menimbulkan permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Penerapan perjanjian dan pemeliharaan batas – batas negara tersebut dinilai sangat penting untuk dilakukan guna menghindari terjadinya tumpang – tindih wilayah yang dapat menimbulkan persengketaan dan konflik yang berkelanjutan. Pelanggaran perbatasan suatu negara seringkali disebabkan oleh adanya kepentingan politik salah satu negara yang berbatasan langsung dengan melibatkan masyarakat maupun militer yang berada di perbatasan.

Strategi – strategi yang dilakukan umumnya melalui bentuk tindakan propaganda oleh negara pencetus klaim baik dengan cara perebutan batas wilayah perbatasan melalui invasi militer, tindak perusakan atau menghilangkan tanda bukti batas perbatasan secara paksa, melakukan pembangunan ilegal dengan melebihi wilayah batas negara yang telah disepakati, serta melakukan perubahan garis perbatasan *dengan melakukan perubahan pada peta internasional yang*

² Worldbank. Draft :“Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2014”. Bab I. Tahun 2011. Halaman 10. pdf diakses dari: <<http://documents.worldbank.org/curated/en/871851468042279485/text/682610WPOP11840order0Areas0201102014.txt>>, pada tanggal 10 September 2015.

didaftarkan secara sepihak oleh pihak yang menginginkan perluasan wilayah dengan alasan eskpansi kekuasaan maupun potensi sumber daya alam yang melimpah.³

Contoh permasalahan yang dianggap sebagai titik permulaan konflik klaim antara Indonesia – Malaysia yaitu persengketaan pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Sengketa tersebut berawal dari pertemuan delegasi dari masing – masing Negara yang ber – agenda mendiskusikan masalah batas landas kontinen Indonesia – Malaysia pada tanggal 22 September 1969 yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam perbincangan tersebut, Indonesia dan Malaysia menyatakan bahwa Sipadan dan Ligitan yang berada pada landas kontinen Laut Sumatera adalah sebagian dari wilayah negaranya. Dalam hukum laut internasional, batas luas lautan yang dimiliki Indonesia yakni teritorial laut sepanjang 12 mil serta zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil yang ditarik dari titik pantai wilayah terluar searah dengan penjuru mata angin.

Pulau Sipadan terletak pada jarak 15 mil atau sekitar 24 km dari titik daratan pantai Sabah, Malaysia dan 40 mil laut atau sekitar 64 km dari pantai timur Pulau Sebatik yang berada di tengah – tengah Indonesia dan Malaysia dengan posisi bagian utara wilayah Malaysia dan bagian timur selatan merupakan wilayah Indonesia. Posisi Pulau Ligitan terletak dengan jarak 21 mil atau sekitar 34 km dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 57,6 mil atau sekitar 93 kilometer dari

³ *Ibid.*, Worldbank. Draft : “*Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2014*”, Bab 3. Tahun 2011. Halaman 5 – 7.

pantai timur Pulau Sebatik. Luas wilayah daratan Sipadan adalah 10,4 hektar dan Ligitan adalah 7,9 hektar.

Pembenaran atas klaim yang diajukan oleh Indonesia maupun Malaysia tidak dapat dibuktikan karena masing – masing pihak tidak memiliki bukti kuat kepemilikan pulau Sipadan – Ligitan. Hal ini ditandai dengan tidak dicantulkannya data kepemilikan Indonesia terhadap pulau Sipadan – Ligitan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni Perpu no.4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Demikian pula dengan Malaysia yang tidak menyertakannya kedalam peta kepemilikan wilayah yang diterbitkan pada tahun 1970 – an.⁴

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Masalah persengketaan Pulau Sipadan – Ligitan ini kemudian diserahkan pada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dikarenakan kedua belah pihak merasa tidak dapat menemukan jalan keluar yang memuaskan. Gagalan pelaksanaan MOU (*Memorandum of Understanding*) yang telah disepakati kedua negara pada 22 September 1969 yang menghasilkan penetapan ‘*status quo*’ terhadap Pulau Sipadan – Ligitan yang berisi bahwa Indonesia dan Malaysia tidak boleh menempati ataupun memanfaatkan dahulu kedua pulau tersebut sampai terjadinya kesepakatan terhadap bukti kepemilikan yang sah dapat

⁴ Hasjim Djalal. dkk. “*Dispute between Indonesia and Malaysia on the Sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands*”. Jurnal Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Volume 12. Tahun 2013. Halaman 9 – 10. - diakses pada 28 agustus 2015.

dibuktikan. Namun pada tahun 1979, Malaysia mengambil langkah – langkah unilateral melalui penerbitan bukti – bukti pemetaan Sipadan dan Ligitan yang masuk dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan secara ilegal mendatangkan investor dan memberikan izin terhadap sejumlah perusahaan swasta yang ingin memanfaatkan kedua pulau tersebut sebagai lokasi pariwisata.

Tindakan Malaysia tidak menghormati dan melanggar MOU hasil kesepakatan dua negara, membawa hubungan Indonesia dan Malaysia pada titik terendah. Beberapa upaya melalui berbagai jenis pertemuan atau perundingan – perundingan seperti *Senior Official Meetings*, *Joint Working Group Meetings* dan *Joint Commission Meetings* terus dilakukan namun tetap tidak dapat memberikan hasil dan penyelesaian. Masalah persengketaan yang diserahkan kepada ICJ dimulai sejak 31 Mei 1997 dan berjalan cukup lama hingga putusan akhir yang menyatakan pemberian kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia pada 17 Desember 2002 yang dianggap memiliki kualifikasi kepemilikan lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia.

Melalui fungsi legislatifnya Malaysia mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan penyu dan peraturan mengenai perizinan penangkapan penyu sejak tahun 1917, kebijakan tersebut juga diikuti dengan penerapan pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu yang dikeluarkan Malaysia pada tahun 1930 – an dan pembangunan Mercusuar pada tahun 1962 dan 1963. Sementara bukti yang diajukan oleh Indonesia hanya berupa bukti kepemilikan wilayah berdasarkan perjanjian Belanda – Inggris tahun 1891 melalui perjanjian darat, yang berisi menurut pasal IV, garis lintang 4° 10' di pantai timur Pulau Kalimantan lurus ke

Timur memotong Pulau Sebatik dan menempatkan Sipadan – Ligitan di bawah garis lintang menandakan bahwa seharusnya dua pulau tersebut masih dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Ke – mutlakan bukti yang dimiliki Indonesia dinilai tidak cukup untuk menempatkan kepemilikan sah Indonesia atas kedua pulau tersebut.⁵

Setelah keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002, Malaysia menunjukkan ke – agresifannya melalui kebijakan – kebijakan yang dinilai dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia. Pergeseran batas wilayah Indonesia oleh Malaysia juga terjadi di Pulau Sebatik dengan alasan ketidak – akuratan titik koordinat. Pulau Sebatik memiliki letak geografis yang unik dan rumit yakni berbatasan dengan wilayah Sabah di utara yang merupakan Negara Bagian Federasi Malaysia dan di sebelah selatan kecamatan Sebatik merupakan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 1982 – 1983 ditemukan ketidak – akuratan pada titik koordinat pemasangan patok batas di desa Aji Kuning oleh Tim *General Border Committee* (GBC) Indonesia – Malaysia yang mengakibatkan wilayah Indonesia di Pulau Sebatik bergeser sejauh 103 hektar persegi menjadi wilayah Malaysia.⁶

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada reaksi Indonesia terhadap sikap agresif Malaysia dalam melakukan pelanggaran terhadap perbatasan wilayah dan klaim

⁵ *Ibid.*, Hasjim Djalal. dkk, halaman 11 – 12.

⁶ Yuli Fachri. “Politik Luar Negeri Malaysia Setelah Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 2002 Tentang Sipadan – Ligitan”, Jurnal Transnasional Vol.4 No.2. Tahun 2013. Halaman 824. Diakses pada 16 Oktober 2015.

kebudayaan milik Indonesia dengan jangka waktu 2004 – 2014 pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono periode ke I & II. Pemilihan jangka waktu tersebut dikarenakan aksi – aksi ofensif Malaysia dalam melanggar batas wilayah dan pengajuan klaim terhadap kebudayaan milik Indonesia semakin meningkat dan peran pemerintah RI dalam menanggulangi permasalahan tersebut sangat lemah. Dalam penulisan, keadaan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia pada periode waktu tersebut akan dibahas secara umum. Peningkatan sejumlah klaim serta daftar kebudayaan milik Indonesia yang menjadi sasaran perebutan Malaysia akan di sampaikan guna melengkapi data penelitian dan mendukung analisis.

1.2.3 Perumusan Masalah

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini terkait dengan hubungan unik Indonesia dan Malaysia menghasilkan pertanyaan penelitian sebagai berikut; *“Bagaimana reaksi Indonesia terhadap aksi Ofensif Malaysia Berkaitan Dengan Pelanggaran Pada Perbatasan Wilayah Dan Klaim Budaya Indonesia oleh Malaysia?”*.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bagaimana reaksi Indonesia terhadap aksi ofensif Malaysia berkaitan dengan pelanggaran pada perbatasan wilayah dan klaim budaya Indonesia oleh Malaysia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan atas studi pembahasan dapat menjadi referensi dalam kepustakaan Hubungan Internasional tentang reaksi Indonesia terhadap aksi ofensif Malaysia berkaitan dengan pelanggaran pada perbatasan wilayah dan klaim budaya Indonesia oleh Malaysia.

1.4 Kajian Literatur

Pembahasan mengenai konflik pelanggaran terhadap perbatasan negara serta klaim wilayah dan kebudayaan yang dilakukan oleh Malaysia telah dilakukan oleh sejumlah aktivis dan tokoh – tokoh masyarakat lainnya. Kajian literatur pertama adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Benni Innayatullah dan diterbitkan oleh The Indonesian Institute yang berjudul “Mengurai Akar Konflik Indonesia – Malaysia”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai permulaan konflik persengketaan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia setelah berakhirnya kasus klaim Sipadan – Ligitan yang dimenangkan Malaysia.

Dengan adanya kebocoran data – data geologi dan informasi cadangan minyak Indonesia ke pemerintah Malaysia yang disebabkan oleh perubahan pengajuan izin melakukan konsensi oleh *Royal Dutch Shell* dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Malaysia. Hal tersebut pada akhirnya mendorong keinginan Malaysia untuk menguasai Blok Ambalat. Selain itu, dalam Jurnal ini juga disebutkan daftar kebudayaan – kebudayaan Indonesia yang di klaim oleh Malaysia.⁷ Dengan ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai penyebab

⁷ Benni Inayatullah.”Menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia: Persoalan Klaim Budaya”, The Indonesian Institute. Jurnal Update Indonesia, Vol. V, No.6. Tahun 2010. Halaman 41 – 47. Pada tanggal 13 september 2016.

persengketaan blok Ambalat antara Indonesia dan berbagai kebudayaan milik Indonesia yang menjadi sasaran klaim Malaysia.

Kajian literatur kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Linda Sunarti yang merupakan Dosen di Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UI (Universitas Indonesia) berjudul “Menelusuri Akar Konflik Warisan Budaya Indonesia dengan Malaysia”. Dalam jurnal ini membahas tentang asal mula munculnya pengakuan kepemilikan kebudayaan oleh Malaysia. Sejarah mengenai keterkaitan Indonesia dan Malaysia berasal dari bangsa yang serumpun dan memiliki nenek moyang yang sama dikarenakan oleh terjadinya proses migrasi orang – orang Indonesia ke Malaysia. Gelombang perpindahan penduduk tersebutlah yang membawa unsur – unsur penting bagi pembangunan negara bangsa, tidak hanya ekonomi dan politik saja, tetapi juga unsur kebudayaan.

Kondisi yang sama berlaku pada semua bangsa termasuk Indonesia. Kedatangan bangsa – bangsa asing ke suatu wilayah atau negara, dan menetap dalam jangka waktu yang lama maupun menetap secara permanen akan turut membawa pengaruh kebiasaan, adat, maupun kebudayaan yang dapat diserap masyarakat lokal dan diadaptasi kembali untuk dijadikan kebudayaan khas mereka. Dalam jurnal juga dibahas mengenai beberapa contoh warisan budaya yang dikenal di Malaysia dan merupakan kebudayaan yang dibawa orang – orang Indonesia bermigrasi kesana. Kebudayaan yang paling banyak diadaptasi oleh masyarakat Malaysia adalah warisan kebudayaan Melayu dari Minangkabau dan

kebudayaan Jawa karena banyaknya persebaran suku Minang dan Jawa yang sudah menetap lama di Malaysia.⁸

Kajian literatur ketiga adalah artikel jurnal *Opinio Juris* yang dikeluarkan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI adalah dengan mengadakan *International Conference of World Heritage Cities of Euro – Asia* pada 25 hingga 28 Oktober 2008. Dalam konferensi ini menghasilkan *Solo Declaration on the Safeguarding and Protection of Heritage* yang diperuntukan sebagai upaya penjagaan dan perlindungan terhadap warisan kebudayaan benda maupun tak benda. Penyeimbangan antara pembangunan kota diikuti dengan pemberian nuansa – nuansa kedaerahan yang mencitrakan kebudayaan tradisional lokal dan dapat menggambarkan ke – khasan daerah tersebut dalam upaya pelestarian budaya dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional.

Pengajuan usulan dalam mempercepat pembuatan instrumen internasional juga menjadi agenda pembahasan dalam Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang dimaksudkan sebagai tindakan pencegah terjadinya penyalahgunaan, *misappropriation* dan *misexploitation* terhadap aset budaya. Hal tersebut nantinya akan difasilitasi oleh HAKI yang akan memberikan

⁸ Linda Sunarti. “Menelusuri Akar Konflik Warisan Budaya antara Indonesia dengan Malaysia”, *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kenanusiaan* 6 (1). Tahun 2013. Halaman 81 – 83. Pada tanggal 13 September 2016.

perlindungan dan kepastian secara hukum mengenai originalitas warisan budaya suatu bangsa sehingga dapat diketahui dan diakui oleh masyarakat internasional.⁹

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk membantu peneliti menganalisa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa definisi dan konsep penting. Definisi dan konsep ini akan dipakai untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian terkait dengan penelitian penulis. Pertama – tama, penulis akan membahas mengenai definisi penting yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu klaim secara hukum internasional.

Pengertian kata klaim itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu tindakan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang atau suatu pihak berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu, ataupun pemberian pernyataan terhadap suatu fakta atau membenaran terhadap sesuatu yang dianggap sebagai hak miliknya.¹⁰ Sedangkan Hukum Internasional menurut J.L. Brierley adalah badan dari aturan – aturan dan prinsip – prinsip dari tindakan yang mengikat negara – negara beradab dalam berhubungan satu sama lain.¹¹

⁹ Mulya Wirawan. dkk. “Deklarasi Solo, Upaya Penjagaan dan Perlindungan Warisan Budaya”, Jurnal *Opinio Juris*, Volume 01. Oktober 2009. Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI. Halaman 58. Pada tanggal 30 Oktober 2016.

¹⁰ *Database* Utama Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Diakses dari : <<http://kbbi.web.id/klaim>>, pada 29 Desember 2016.

¹¹ GeorgeTown University Law Center. “A Guide To The Basics Of International Law”, jurnal pdf diakses dari : <<https://www.law.georgetown.edu/academics/academic-programs/legal-writing-scholarship/writing-center/upload/AGuidetotheBasicsofIntlLaw.pdf>>, pada tanggal 29 Desember 2016.

Dengan demikian tindak klaim secara hukum internasional adalah sebuah tuntutan pengakuan atas suatu fakta atau pembenaran terhadap sesuatu yang dianggap sebagai hak milik yang dilakukan oleh suatu pihak, dalam kasus ini dilakukan oleh negara terhadap negara lainnya dan bertentangan dengan prinsip – prinsip maupun aturan – aturan dalam membina hubungan antar negara yang bersifat mengikat dan dilandasi oleh hukum. Dalam penelitian ini tindak pengeklaiman dilakukan oleh Malaysia terhadap sejumlah kebudayaan milik Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat pada tahun pemerintahan presiden SBY selama dua periode di tahun 2004 hingga 2014.

Dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan konsep politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Sebelumnya, pengertian dari Hubungan Internasional itu sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari fenomena – fenomena internasional dan perilaku dari aktor – aktornya baik itu Negara maupun non – Negara. Dalam ilmu Hubungan Internasional juga menjelaskan mengenai interaksi dari negara dalam sistem interstate global, perilaku hubungan lintas batas negara, dan lembaga – lembaga yang turut mengawasi interaksi tersebut (swasta, negara, non – pemerintah, dan antar – pemerintah).

Begitu pula sifat dan perilaku negara dalam memproteksi kedaulatan dan penggunaan kekuasaannya dalam meraih kepentingan nasional. Perilaku negara mencerminkan perilaku manusianya, hal ini biasanya tercermin pada pola kebijakan luar negerinya. Kajian studi hubungan Internasional adalah sebuah studi

yang sangat luas, tidak hanya membahas mengenai politik saja namun juga membahas mengenai fenomena ekonomi, hukum, sosial dan budaya.¹²

Dalam buku Howard H. Lentner yang berjudul *A Comparative and Conceptual Approach* dijelaskan mengenai kategori – kategori dari aksi yang diambil sebuah negara dalam kebijakan luar negerinya. Salah satunya yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah kategori aksi kelambanan (*inaction*). Kelambanan (*inaction*) adalah isolasi yang dilakukan aktor (dalam hal ini negara) dari situasi yang menyangkut kepentingannya. Meskipun kepentingannya berada dalam situasi yang dapat mempengaruhi negara tersebut, negara dapat memutuskan bahwa keterlibatan dalam sebuah situasi tidak akan berpengaruh atau akan memiliki efek berbahaya pada dirinya sendiri.¹³

Guna mengantarkan pada konsep utama yang digunakan oleh peneliti, akan didahului dengan penjelasan Kenneth Waltz mengenai konsep negara serta pola perilakunya dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri yang nantinya akan berperan penting dalam upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya. Dalam buku *Introduction to International Relations Theories & Approaches* oleh Robert. H. Jackson and Georg Sorensen, Waltz mengatakan bahwa setiap Negara memiliki perbedaan secara signifikan, dikarenakan kemampuan mereka yang bervariasi dengan kata lain sebagai unit dari sistem Internasional, Negara dibedakan

¹² Website resmi Department of Political Science, University of Wisconsin-Madison “*International Relations*”, Tahun 2009. Diakses dari : <<https://www.polisci.wisc.edu/fields/ir>>, pada tanggal 28 agustus 2016.

¹³ Howard H. Lentner. “*A Comparative and Conceptual Approach*”, Baruch College. The City University of New York. Charles E. Merrill Publishing Company, A Bell & Howell Company. Columbus, Ohio. 1974. Diakses pada 14 January 2017.

berdasarkan kuat atau lemahnya performa mereka dalam melaksanakan tugasnya. Struktur dari sistem akan terus berganti seiring dengan pergantian *distribution of power* di antara unit dalam sistem (Waltz 1979: 97).

Namun fokus Waltz hanya terdapat pada struktur dari sistem bukan pada manusia yang menciptakan dan menjalankannya. Menurutnya pemimpin Negara hanyalah tahanan dari struktur sistem Negara yang merupakan logika determinis bersifat mendikte yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya. Dengan kata lain tidak ada pembuatan kebijakan luar negeri yang tidak bergantung pada struktur dari sistem. Peran kepala Negara dalam membuat kebijakan luar negerinya sangat tertuju pada kendala yang dihadapi dalam struktur Internasional karena dianggap tidak memiliki pilihan lain atau kecil kesempatannya untuk memiliki pilihan. Dalam memasuki konteks kebijakan luar negeri, Waltz juga membahas konsep kepentingan nasional dimana menurutnya merupakan sinyal otomatis untuk mengarahkan pergerakan kepala Negara (Waltz 1979: 113).¹⁴

Dengan alasan demi memenuhi kepentingan nasional, Negara sebagai unit dapat melakukan segala cara dengan kekuatan yang didapat dengan membentuk koalisi dengan kekuatan lainnya atau dengan memonopoli politik untuk menguasai unit lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan sistem internasional yang bersifat anarki, dimana unit sebagai pelaku atau pemain yang aturannya dalam bermain sudah ditetapkan atau di – dikte oleh sistem yang dibuat sendiri oleh manusia dalam unit. Dalam hal ini unit harus melaksanakan kewajibannya sebagai

¹⁴ Hasjim Djalal. dkk. *Op. cit.*, Halaman 73 – 76.

pengatur, pelindung, dan pemberi kesejahteraan pada masyarakatnya. Untuk mewujudkan itu semua, strategi dan kompetisi penguatan *power* antara unit satu dan lainnya menciptakan dunia yang kompetitif serta sangat sensitif dan konflik maupun perang sewaktu – waktu dapat terjadi jika asas kepentingan nasional disalah – gunakan sebagai alasan tindakan tidak kooperatif suatu negara terhadap negara lainnya.¹⁵

Dalam melaksanakan kebijakan luar negeri guna melindungi dan mencapai kepentingan nasionalnya, Politik Luar Negeri suatu negara juga memegang peran penting bagi terwujudnya hal tersebut. Politik Luar Negeri adalah sebuah langkah yang ditempuh suatu Negara demi pemenuhan kepentingan nasionalnya dengan mengerahkan segala kemampuan dan kekuasaannya. Dalam penentuannya terdapat faktor – faktor yang dapat mempengaruhi PLN suatu Negara yaitu struktur politik dan ekonomi, citra diri bangsa, kebudayaan, ideologi, sejarah dan letak geografinya. PLN digerakkan oleh pemerintah dan menghasilkan tiga proses sosial yakni; kerja sama, konflik, dan hidup berdampingan.

Politik Luar Negeri suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan erat terhadap doktrin serta bergantung pada suatu sistem berbagai tindakan dalam situasi kontekstual. Dengan demikian baru akan dapat dimengerti jika memiliki kaitan dengan kegiatan – kegiatan lainnya. Hubungan erat politik luar negeri dengan kepentingan nasional suatu pemerintahan, masuk ke dalam kondisi dimana kepentingan nasional merupakan suatu hal yang ingin

¹⁵ Robert. H. Jackson and Georg Sorensen. “*Introduction to International Relations Theories & Approaches*”, Oxford University Press : New York. 4th Edition. Tahun 2010. Halaman 74 – 75. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

dicapai dengan berbagai cara. Kepentingan nasional yang dimaksud biasanya mengenai keamanan, kemakmuran atau kesejahteraan perekonomian dan stabilitas politik, ideologi, serta kebudayaan sebagai citra bangsa.¹⁶

Kepentingan nasional merupakan visi yang diperjuangkan suatu bangsa dalam mengikuti ketertiban internasional. Konsep ini dirumuskan oleh pemimpin – pemimpin Negara dan para ahli teori politik untuk dipatuhi oleh masyarakat, karena disangkutkan dengan situasi sosial dan kebudayaan bangsa sebagai cerminan dari fenomena sosial yang mengandung nilai – nilai, dan ide – ide menyangkut kepentingan golongan dan tentunya juga kepentingan para perumusny. Kepentingan nasional bukan merupakan teori terinci, namun seringkali digunakan hanya sebagai alasan dalam tujuan pihak – pihak tertentu dalam meraih kekuasaan. Biasanya sangat mudah dijanjikan saat pemilihan umum sebagai strategi agar dapat menarik minat rakyat untuk memilih kandidat. Namun arah dari kepentingan nasional itu sendiri dapat berubah – ubah seiring dengan berjalannya waktu, situasi dan kondisi Negara maupun yang terjadi pada sistem internasional.¹⁷

Namun kepentingan nasional seringkali disalah pergunakan sebagai perangkat untuk menggambarkan tujuan politik luar negeri suatu negara karena pengertiannya yang semu (tidak memiliki satu definisi yang pasti secara umum karena bagi setiap negara dipandang secara berbeda – beda sesuai dengan sifat

¹⁶ Suffri Yusuf. “Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri : sebuah analisis teoretis dan uraian tentang pelaksanaannya” Pustaka Sinar Harapan : Jakarta. Tahun 1989. Halaman 77. Diakses pada tanggal 20 September 2015. Suffri Yusuf. 1989. Op. cit., Halaman 110 – 114.

¹⁷ *Ibid.*, Suffri Yusuf. 1989. Halaman 77.

maupun tujuan negara tersebut). Dengan demikian istilah yang akan dipergunakan adalah ‘tujuan’, yang dasarnya merupakan citra mengenai keadaan masa depan suatu Negara dengan memperluas pengaruhnya ke Negara lain dan mengubah atau mempertahankan perilaku Negara – Negara lain, melalui individu pembuat kebijakan yang berkehendak membentuk kondisi demikian.¹⁸

Dalam penelitian mengenai reaksi Indonesia terhadap aksi ofensif Malaysia berkaitan dengan klaim wilayah dan budaya Indonesia oleh Malaysia salah satu instrumen yang dipergunakan dalam politik luar negeri Malaysia yang secara agresif melakukan klaim – klaim terhadap kebudayaan Indonesia adalah tindakan Propaganda. Menurut Terence Qualter yang drangkum dalam buku KJ. Holsti yang berjudul *International Politics A Framework for Analysis*, propaganda adalah sebuah bentuk usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu pihak untuk membentuk, menguasai, atau mengubah sikap pihak lain dengan menggunakan instrumen komunikasi dengan harapan bahwa dalam situasi tertentu reaksi sasaran yang dipengaruhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh propagandis atau pelaku propaganda.

Dalam tahap “usaha yang disengaja” terdapat kunci mengenai gagasan propaganda. Hal tersebut membedakan propaganda dan non – propaganda. Dengan demikian jelas bahwa setiap tindakan “promosi” bisa menjadi propaganda, jika tindakan tersebut merupakan bagian dari kampanye yang disengaja untuk

¹⁸ KJ. Holsti. 1977. “*International Politics A Framework for Analysis*”, terjemahan Wawan Juanda, Binacipta, Bandung, 1992. Halaman 168 – 169. Diakses pada 20 September 2015.

membujuk tindakan pihak lain dengan menguasai sikap mereka (Qualter 1962: 27).

Tokoh lain yang mengemukakan pendapat serupa adalah Kimball Young, namun dalam pernyataannya Young lebih menekankan pada segi tindakan. Menurutnya propaganda merupakan pemakaian simbol secara terencana dan sistematis, baik disengaja maupun tidak, khususnya melalui bentuk anjuran dan teknik psikologi serupa, dengan maksud mengubah dan menguasai pendapat, pemikiran, nilai, dan akhirnya ditujukan untuk menguasai tindakan sasaran agar berlaku sesuai dengan garis yang telah ditetapkan (Brown 1963: 19).

Sasaran dalam propaganda sebagai instrumen penting bagi PLN untuk mewujudkan kepentingan nasional cukup penting pengaruhnya. Sebagai contohnya; masyarakat yang memiliki persamaan sikap dan pola pemikiran dengan komunikator.¹⁹ Dengan berkembang pesatnya kemajuan dan kemudahan komunikasi pada era globalisasi, Negara atau pemerintah bukan lagi sebagai satu – satunya kekuatan pengendali dinamika internasional, kekuatan lainnya yang cukup berpengaruh adalah opini masyarakat. Dengan perkembangan pesat Demokrasi yang berdasar dari rakyat dan untuk rakyat, maka kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin berkembang dan beragam.

Titik dimana negara harus melibatkan Pengadilan hukum internasional guna mencari penyelesaian secara damai dalam sengketa teritorial maupun yurisdiksi mereka hanya dilakukan jika sebagai pilihan terakhir. Pada awalnya Negara harus

¹⁹ *Ibid.*, KJ. Holsti. 1977. Halaman 271 – 272.

berusaha se – optimal mungkin untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan jalur diplomasi terlebih dahulu, jika dirasa tidak mampu membawa titik terang dan membutuhkan bantuan dari pihak lain maka mekanisme pihak ketiga baik melalui kantor, mediasi, arbitrase, atau bahkan mekanisme regional dapat dilibatkan. Namun, perselisihan harus diselesaikan sesegera mungkin sehingga dapat menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerja sama antara Negara yang bersangkutan.

Semakin lama masalah tersebut berlangsung dan dikhawatirkan cepat atau lambat publik akan mengetahuinya melalui campur tangan media dan menimbulkan bermacam – macam opini yang selain akan memperkeruh suasana, tetapi juga akan mempengaruhi proses pemecahan sengketa menjadi lebih sulit karena situasinya akan lebih sensitif dan melibatkan politik lebih jauh yang seharusnya. Mahkamah Internasional sebagai pihak ketigak yang dinilai lebih efektif, akan memainkan peran lebih penting dalam menyelesaikan perselisihan di masa depan jika mekanisme lain belum berhasil.²⁰

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah menjelajahi dan memahami pengertian anggapan individu – individu atau kelompok mengenai masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam proses penelitian melibatkan munculnya pertanyaan dan

²⁰ Hasjim Djalal. dkk. *Op. cit.*, “*Dispute between Indonesia and Malaysia on the Sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands*”, halaman 22 – 23.

berbagai prosedur, data yang biasa dikumpulkan dalam pengaturan peserta dalam penelitian, analisis data dibangun secara induktif dari tema – tema tertentu hingga umum dan peneliti membuat interpretasi makna dari data. Laporan akhir yang tertulis memiliki struktur yang fleksibel. Aspek – aspek yang terlibat dalam kegiatan penelusuran guna mendukung cara pandang penelitian yang menghormati gaya induktif , fokus pada makna individual, dan pentingnya menterjemahkan kompleksitas sebuah situasi (adaptasi dari Creswell, 2007).²¹ Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif.

1.6.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan penjelasan Creswell mengenai penelitian kualitatif yang sudah disebutkan, maka dalam penelitian ini penulis akan memakai jenis metode penelitian kualitatif deskriptif analitis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, penulis akan mengeksplorasi kasus secara mendalam mengenai reaksi Indonesia terhadap aksi Ofensif Malaysia Berkaitan Dengan Klaim Wilayah Dan Budaya Indonesia oleh Malaysia berdasarkan data – data atau informasi yang dikumpulkan secara rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Penelitian deskriptif analitis yakni penelitian dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah – masalah sebagai mana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasilnya

²¹ John W. Creswell. *“Research Design Third Edition”*, (SAGE: 2009). Halaman 5. Diakses pada 29 Desember 2016.

yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2009).²²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dengan memakai metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan data – data kepustakaan, jurnal, media masa, dan internet sebagai salah satu sumber informasi mengingat adanya keterbatasan informasi. dengan mengumpulkan data – data kasus yang akan diangkat dari dokumen-dokumen seperti buku, artikel, dan jurnal. Metode pengumpulan data tersebut dilakukan agar dapat menyajikan data yang komprehensif dan akurat mengenai topik penelitian sehingga dapat mencakup riset dari penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, Identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan waktu penelitian.

Bab II penulis akan mendeskripsikan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dalam konteks umum pada masa pemerintahan Presiden Susilo

²² Sugiyono. “Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”, Bandung: Alfabeta. Tahun 2009. Halaman 29.

Bambang Yudhoyono periode I & II. Hubungan bilateral yang dimaksud adalah bentuk – bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia di bidang – bidang seperti Ekonomi, Pariwisata, Pendidikan, Sosial – Budaya, serta Pertahanan negara.

Bab III merupakan penjabaran dari klaim – klaim kebudayaan yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Indonesia dalam kurun waktu 2004 sampai 2014. Rincian mengenai keadaan dari dalam negeri Indonesia serta interaksi yang terjadi dalam menanggapi kasus – kasus klaim kebudayaan Indonesia oleh Malaysia juga akan disampaikan.

Bab IV merupakan bagian pokok pembahasan berupa analisa mengenai reaksi Indonesia terhadap aksi Ofensif Malaysia Berkaitan Dengan Pelanggaran Pada Perbatasan Wilayah Dan Klaim Budaya Indonesia oleh Malaysia. .

Bab V adalah bagian akhir dari penelitian yang mencakup kesimpulan berdasarkan fakta dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab – bab sebelumnya oleh penulis.

1.8 Tabel Waktu Penelitian

	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Revisi Bab I					
Bab II					
Bab III					
Bab IV					
Bab v					